

BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – PERUBAHAN KETIGA
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 14, BD 2025/NO. 14, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERWAL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan pedoman pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan perubahan ketiga atas Perwali 19/2021. Perubahan utama meliputi: penataan ulang proses usulan hibah pada Pasal 12 (batas waktu penyampaian usulan paling lambat 14 hari setelah Musrenbang RKPD, pengolahan usulan lewat waktu sebagai bahan perubahan RKPD/APBD, pembentukan Tim Evaluasi Usulan, pengaturan berita acara dan rekomendasi; beberapa ayat dihapus/diubah); penguatan digitalisasi proses pada Pasal 14 (tahap pengajuan–persetujuan dapat dilakukan melalui aplikasi, dengan pengecualian untuk hibah BOS APBD yang diatur tersendiri); penataan permohonan bantuan sosial pada Pasal 34, 35, 36, 38 (rincian data dan lampiran pemohon; bisa diajukan oleh pemohon/PD; pengecualian KTP bagi penduduk luar daerah bila kejadian musibah terjadi di wilayah Kota; permohonan oleh ahli waris; alur evaluasi—termasuk ayat 3a yang memungkinkan PD langsung evaluasi/peninjauan berdasarkan tembusan; format BA evaluasi dan rekomendasi; beberapa ayat dihapus/ditambah); serta penegasan penyaluran bansos pada Pasal 48 ayat (3) yang dalam kondisi tertentu dapat ditransfer melalui rekening ketua RT/RW/panitia/pihak lain yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota untuk percepatan, dan selanjutnya disampaikan utuh kepada

penerima. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003 jo. UU 6/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; Perpres 151/2014; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Permendagri 86/2017; Permendagri 77/2020; Permendagri 3/2023; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perwal Depok 19/2021 beserta perubahannya.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan Pasal 12 (batas waktu 14 hari pasca Musrenbang RKPD; mekanisme distribusi/evaluasi usulan; berita acara; rekomendasi); perubahan Pasal 14 (pengelolaan proses melalui aplikasi dengan pengecualian BOS APBD); perubahan Pasal 34, 35, 36 (rincian persyaratan/lampiran, evaluasi, ketentuan penduduk luar daerah dan ahli waris; standar/persyaratan teknis dapat diatur lebih lanjut); perubahan Pasal 38 (alur komando evaluasi, ayat 3a untuk evaluasi/peninjauan langsung, format BA dan rekomendasi); perubahan Pasal 48 ayat (3) (opsi penyaluran melalui rekening RT/RW/panitia/pihak lain untuk percepatan); serta ketentuan mulai berlaku (Pasal II).

CATATAN : - Ditetapkan di Depok 5 Mei 2025; diundangkan di Depok 5 Mei 2025

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 14.